

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT
DESA DI KENEGARIAN IV ANGKAT
PADUSUNAN PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi
Sebagian Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

FAUZAN FAJRIADI
2010012111143

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG
2024**

No. Reg : 602/Pdt/02/II-2024

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 602/Pdt/02/II-2024

Nama : Fauzan Fajriadi
NPM : 2010012111143
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenegarian IV Angkat Padusunan Pariaman

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Adri S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)

**PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM
PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT
DESA DI KENEGARIAN IV ANGKAT
PADUSUNAN PARIAMAN**

Fauzan Fajriadi¹, Adri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : fauzan072002@gmail.com

ABSTRACT

Kerapatan Adat Nagari (KAN) is regulated in Article 1 Point 6 of the Regional Regulation of West Sumatra Province Number 7 of 2018 concerning Nagari, KAN as a non-litigation institution is given the task of being a customary institution to mediate the community regarding land disputes. Problem formulation: (1) What is the Role of KAN in Determining the Land Ownership Rights of the Village Community in Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman (2) What is the Role of KAN in Resolving Cases of Land Owned by Village Communities / Pusako in Nagari IV Angkat Padusunan? (3) Constraints and Efforts of KAN in Resolving Cases of Land Owned by Village Communities / Pusako in Nagari IV Angkat Padusunan? This type of research is juridical sociological. The data used are primary and secondary data, so in this study the authors collected data through interviews, document studies and literature studies which were then analyzed qualitatively. Conclusion (1) It is expected that KAN IV Angkat Padusunan, East Pariaman sub-district, Pariaman City, has carried out its role well (2) The process of resolving land disputes by KAN should be able to socialize rules related to the settlement of land disputes belonging to Village Communities in Nagari IV Angkat Padusunan (3) In order to reduce obstacles and impact efforts related to parties who reject decisions made by KAN, it is better to impose strict sanctions on the parties before the decision-making process is reached.

Keywords : Nagari Traditional Density, Disputes, Sako Pusako.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masyarakat adat Minangkabau permasalahan mengenai sengketa tanah diselesaikan melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN).¹ Kerapatan Adat Nagari (KAN) diatur di dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Nomor 7 Tahun 2018. Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini dapat menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan dan sifatnya tidak memutus, tetapi meluruskan sengketa-sengketa adat yang terjadi.

Dalam menyelesaikan tanah ini sudah menjadi kewajiban dari Kerapatan Adat Nagari (KAN)

¹ Budiman, 2020, *Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda*

nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

sebagai lembaga *non litigasi*, diberikan tugas sebagai lembaga adat menjadi mediator terhadap masyarakat yang perkara mengenai sengketa tanah.

Dilihat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **"PERANAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENENTUAN HAK MILIK TANAH MASYARAKAT DESA DI KENAGARIAN IV ANGKAT PADUSUNAN PARIAMAN."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menentukan Hak Milik tanah masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman?
2. Bagaimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan?
3. Bagaimana KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menentukan Hak Milik tanah masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman.
2. Untuk mengetahui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan.

3. Untuk mengetahui bagaimana KAN dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara meneliti langsung pada objeknya.

2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber Data Primer dan Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumen dan Wawancara.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data menggunakan Analisa Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menentukan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Syahminal,S.Pdi bahwa di Kenagarian IV Angkat Padusunan masih adanya sengketa tanah milik masyarakat, yaitu perselisihan antara Sdr Desi dengan sdr Shalamudin

tentang tanah milik keluarga sdr Desi yang di *Pagang* yang telah ditanami berbagai macam tanaman seperti kelapa oleh keluarga Sdr Shalamudin. Sehingga terjadilah perselisihan antar kedua belah pihak.

Sengketa tanah yang terjadi di Nagari IV Angkat Padusunan diselesaikan sesuai dengan ketentuan sepanjang adat yang berlaku masih berlaku. Dimulai dari Kerapatan Kaum, Suku, dan Nagari Adat, setiap sengketa tanah harus diselesaikan secara *bajanjang naiak, batanggo turun* (berjenjang naik, bertangga turun).

B. Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Tanah Milik Masyarakat Desa/ Pusako di Nagari IV Angkat Padusunan.

Setelah melakukan proses persidangan dan telah mendapatkan keterangan di dalam persidangan maupun di lapangan, Kerapatan Adat Nagari menghasilkan mufakat berupa keputusan bahwasanya :

1. Sdr. Shalamudin agar mengembalikan tanah tersebut sesuai dengan kesepakatan dan mufakat yang di dapat.
2. Berdasarkan fakta dan data yang diperoleh dalam persidangan, maka Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan dan anggota sidang memutuskan secara perdamaian seluruh kerugian yang dialami oleh sdr Shalamudin agar diganti Secara prinsip

penyelesaian di dalam Adat Minangkabau '*bajanjang naiak batanggo turun*' meskipun keputusan yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

A. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Tugas dan peranan Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan adalah Mengurus dan menangani hal-hal yang berkaitan dengan adat *sako* dan *pusako*, Mencari perdamaian dan memberikan kekuatan hukum kepada orang-orang yang berselisih satu sama lain serta menunjang dan mengkoordinir masyarakat hukum adat, mulai kaum dan naik turun sesuai adat yang berlaku pada masing-masing nagari.

2. Saran

Diharapkan Kerapatan Adat Nagari IV Angkat Padusunan kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman melaksanakan perannya dengan baik dalam penyelesaian Peranan Dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenagarian IV Angkat Padusunan Pariaman.

Seyogyanya proses penyelesaian sengketa tanah oleh Kerapatan Adat Nagari dapat melakukan sosialisasi

aturan terkait penyelesaian sengketa tanah milik Masyarakat Desa di Nagari IV Angkat Padusunan dan membuat panduan tertulis yang agar dapat mengurangi perselisihan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Penuh, Helmy. 2012 *Peranan Kerapatan Adat Nagari Jakarta*. PT Raja Grafindo.

Hakimi, D.Dt. Penghulu Pedoman Ninik Mamak Pemangku Adat. Penerbit Biro Pembinaan Adat dan Syarak, LKAAM Provinsi Sumatera Barat.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Sumatera Barat no 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai Kesatuan Hukum adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

C. Jurnal

Budiman, 2020. *Pelaksanaan Keuangan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau dihubungkan dengan Perda*

Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. .

Syahminal, diwawancarai oleh Fauzan Fajriadi, Desember 2023, “*Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Penentuan Hak Milik Tanah Masyarakat Desa di Kenegarian IV Angkat Padusunan Pariaman*” di Nagari IV Angkat Padusunan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Adri, S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi.